



P E N E T A P A N

Nomor 268/Pdt.P/2020/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

YULIANI WARUWU, Tempat Tanggal lahir NIAS, 21 JULI 1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat JL.PERIUK GG.SUBUR NO.20 Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat ;

Telah mendengar saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juni 2020 di bawah Register No. 268/Pdt.P/2020/PN.Mdn mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271192705050012 Tanggal 30 SEPTEMBER 2013 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
2. Bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MARETI GULO berdasarkan kutipan akta nikah nomor 1271-KW-14112017-0001 Tanggal 14 NOVEMBER 2017 yang dikeluarkan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu bernama :

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SAPRILIYANI GULO Jenis Kelamin PEREMPUAN Yang lahir di MEDAN Tanggal 01 APRIL 2002
 - b. MATIUS GULO Jenis Kelamin LAKI-LAKI Yang lahir di MEDAN Tanggal 19 MARET 2005
 - c. FERDISON GULO Jenis Kelamin LAKI-LAKI Yang lahir di MEDAN Tanggal 21 JUNI 2007
 - d. YARMA YESAYA GULO Jenis Kelamin LAKI-LAKI Yang lahir di MEDAN Tanggal 15 OKTOBER 2008
4. Bahwa anak Pemohon Yang Bernama SAPRI LIANI GULO Yang lahir di MEDAN tanggal 01 APRIL 2002 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1271-LT-17112015-0196 pada tanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan karena perbaikan nama dalam penulisan SAPRI LIANI GULO yang semula diubah menjadi SAPRILIYANI GULO. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pendidikan sedangkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu Penetapan dan Pengadilan Negeri Medan
5. Bahwa dalam akta kelahiran ke empat anak pemohon tidak tercantum nama ayah berdasarkan akta kelahiran yang di keluarkan dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- a. SAPRI LIANI GULO Sesuai dengan akta kelahiran Jenis Kelamin PEREMPUAN Yang lahir di MEDAN Tanggal 01 APRIL 2002 Kutipan Akte kelahiran . No. 1271-LT-17112015-0196 pada tanggal 17 November 2015
 - b. MATIUS GULO Jenis Kelamin LAKI-LAKI Yang lahir di MEDAN Tanggal 19 MARET 2005 Kutipan Akte kelahiran . No. 1271-LT-17112015-0204 pada tanggal 17 November 2015
 - c. FERDISON GULO Jenis Kelamin LAKI-LAKI Yang lahir di MEDAN Tanggal 21 JUNI 2007 Kutipan Akte kelahiran . No. 1271-LT-17112015-0205 pada tanggal 17 November 2015
 - d. YARMA YESAYA GULO Jenis Kelamin LAKI-LAKI Yang lahir di MEDAN Tanggal 15 OKTOBER 2008 Kutipan Akte kelahiran . No. 1271-LT-17112015-0206 pada tanggal 17 November 2015

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon No. 1271-LT-17112015-0196 pada tanggal 17 November 2015 yang semula tertulis SAPRI LIANI GULO dirubah menjadi SAPRILIYANI GULO
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan
4. Membebaskan biaya permohonan Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon tetap akan isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan suatu penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari SAPRI LIANI GULO menjadi SAPRILIYANI GULO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1271196107800003 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akte Perkawainan No. 1271-KW-14112017-0001, antara Mareti Gulo dan Yuliani Waruwu, tertanggal 15 November 2017, yang diberi tanda dengan bukti P - 2
3. Fotocopy Akte Perkawainan No. 1271-KW-14112017-0001, antara Mareti Gulo dan Yuliani Waruwu, tertanggal 15 November 2017, yang diberi tanda dengan bukti P - 3
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1271192705050012 atas nama **Mareti Gulo** selaku Kepala Keluarga yang diberi tanda dengan bukti P - 4
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama **Sapri Liani Gilo** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 November 2015 yang diberi tanda dengan bukti P - 5
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Sapriyani gulo** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 2 Juni 2017, yang diberi tanda dengan bukti P-6;
7. Fotocopy Surat keterangan Hasil Ujian yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Raksana, No. 097/SMK-R.2/M/V/2020, tertanggal 2 Mei 2020, yang diberi tanda dengan bukti P - 7.
8. Surat persetujuan beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Medan tertanggal 16 Juni 2020, yang diberi tanda dengan bukti P - 8;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Mareti Gulo**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Istri saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 Juni 2001
- Bahwa Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yang tidak tercantum nama ayah kandung anak Pemohon dan nama anak Pemohon harusnya tidak menggunakan sepasi dari **Sapri Liyani Gulo** diubah menjadi **Sapriyani Gulo**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akte dan Kartu Keluarga, nama anak Pemohon menggunakan sepasi, sedangkan pada Ijazah dan KTP tidak menggunakan sepasi;
- Bahwa tujuan saksi mengganti Akte Kelahiran untuk kepentingan pendidikan;

2. **Sapri Liyani Gulo**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yang tidak tercantum nama ayah kandung anak Pemohon dan nama anak Pemohon harusnya tidak menggunakan sepasi dari **Sapriliyani Gulo** menjadi **Sapri Liyani Gulo**;
- Bahwa pada Akte dan Kartu Keluarga, nama anak Pemohon menggunakan sepasi, sedangkan pada Ijazah dan KTP tidak menggunakan sepasi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti Akte Kelahiran untuk kepentingan pendidikan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon benar bertempat tinggal di Medan dan benar Pemohon sendiri mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Permohonan tersebut dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 Pemohon dan suami Pemohon memiliki anak perempuan bernama SAPRI LIANI GULO, lahir di Medan , pada tanggal 1 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa nama anak Pemohon dalam Akte Lahir anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon SAPRI LIANI GULO tidak ada nama ayahnya sedangkan dalam Kartu Keluarga (bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon (P-6) dan Surat Keterangan Hasil Ujian anak Pemohon (P-7) tertulis nama anak Pemohon SAPRILIYANI GULO anak dari MARETI GULO dan oleh karena itu Pemohon ingin supaya nama anak Pemohon tidak ada beda di dalam surat-suratnya maka perlu diperbaiki nama anak Pemohon tersebut untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan nama anak Pemohon ini haruslah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama anak Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan Pemohon dan beracara permohonan sifatnya sepihak, sehingga untuk itu segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sampai saat ini ditaksir sebesar seperti disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon No. 1271-LT-17112015-0196 pada tanggal 17 November 2015 yang semula tertulis SAPRI LIANI GULO dirubah menjadi SAPRILIYANI GULO anak ke satu perempuan dari seorang ibu bernama YULIANI WARUWU dan seorang ayah bernama MARETI GULO;
3. Memerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dari SAPRI LIANI GULO dirubah menjadi SAPRILIYANI GULO anak ke satu perempuan dari seorang ibu bernama YULIANI WARUWU dan seorang ayah bernama MARETI GULO didalam akte kelahiran anak Pemohon No. 1271-LT-17112015-0196 pada tanggal 17 November 2015;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, agar penambahan nama anak Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh kami SABARULINA GINTING, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu DENI SYAFRIANTO, SH.M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DENI SYAFRIANTO, SH. M.H.

SABARULINA GINTING, SH.,MH.

Ongkos-ongkos :

- Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Proses Permohonan	Rp. <u>1 00.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 146.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PN Mdn.